

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan rakyat, sehingga harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak kepada satu pihak. Tidak memihak dalam pengertian tersebut adalah hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela

¹ Prasetyo teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 32

karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak juga sapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) bahwa “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan”.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan dalam pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²

² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pdana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 212.

Pertimbangan mengenai hal-ha yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 197 huruf d dan 179 huruf f yaitu :

- a. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.
- f. Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Peraturan Perundang Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat di utus oleh hakim yang profesional dan memiliki integrasi moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.³

Hakim dalam memberikan tanggapan dan pertimbangannya memiliki tiga bentuk yaitu :

1. ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum

³ Sutiyoso Bambang. 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, hlm. 5.

3. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.⁴

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Istilah Tindak pidana banyak sekali dikemukakan oleh para Ahli, menurut P.A.F Lamintang istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan Straf berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Perumusan *strafbaar* menurut Adam Chazami, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang undangan yang ada maupun dalam

⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 196.

berbagai reteratur hukum. Tindak pidana, dapat dikatakian berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002), Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), dan Perundang-Undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Projodikoro.⁵

Menurut Pompe sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeir* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam Perundang Undangan meskipun lebih

⁵ Diction, Apa yang Dimaksud Dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia diakses pada 29 Desember 2017, pukul 8:40.<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>

pendek dari perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.⁶

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Tindak Pidana memiliki beberapa unsur didalamnya yaitu sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana ada tindakan tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku yang termasuk didalam segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

⁶ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, Hlm.79

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
3. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KHUP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.⁷

Tindak pidana memiliki beberapa jenis, menurut Moeljatno jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku ke II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya meruakan dasar bagi pembagan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
2. Perumusannya, dibedakan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak piadana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melalukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 hlm 48-49

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Tindak pidana juga dibedakan dari bentuknya, tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerak tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik

dan perihal perjalanan dan sebagainya serta berhubungan dengan tempat lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1009, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan peruntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang.

Tindak pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang lalu lintas yang mengakibatkan kerugian orang lain atau diri sendiri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan mengenai tindak pidana lalu lintas yang diatur didalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banya factor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*).

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Batas Umur dari seorang anak dapat dilihat dari beberapa hukum positif Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 330 yaitu, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
jo

Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian anak yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah pengertian anak yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1) Proses Penanganan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesepakatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan diminta keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.⁸ Pada proses pengadilan pada dasarnya tidak terlalu memiliki perbedaan antara pelakunya orang dewasa dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang membedakannya hanya lamanya hukuman serta cara penanganannya.

Penanganan anak dalam proses hukumannya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yangberhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam sistem peradilan anak.

Dikaji dalam prespektif Sistem Peradilan Pidana maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai

⁸ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.57.

panca Wangasa penegak hukum, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Kemasyarakatan dan Advokat.⁹

Proses penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memang menitik beratkan perlindungan anak, dimana anak sebisa mungkin tidak di bebani dengan human pidana.

⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.56